

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah menerima hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut juga akan tinggi.
2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah menolak hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan tingkat signifikan  $0,010 > 0,05$ . Hal tersebut disebabkan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bekasi Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang Wajib Pajak di dalam kegiatan perpajakannya.
3. Hasil hipotesis ketiga mengenai pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif antara pemahaman peraturan pajak dengan

kepatuhan Wajib Pajak. Dengan tingkat signifikan sebesar  $0,279 > 0,05$ . Pada penelitian ini Wajib Pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

## 5.2. Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan di atas hasil dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak dan fiskus atau petugas pajak. Yang menyebutkan bahwa dengan adanya pemahaman tentang kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkatkan Jumlah Wajib Pajak aktif dengan melihat adanya risiko-risiko yang biasanya muncul, sekaligus meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kerjasama antara petugas pajak dan masyarakat. Petugas pajak harus lebih teliti dalam menemukan potensi-potensi pajak sedangkan masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak diharapkan mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi Perusahaan, Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak / fiskus dalam memberikan gambaran mengenai pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan melihat adanya risiko yang ada pada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.
2. Bagi masyarakat, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak. Untuk membayar

**Universitas Bhayangkara Jaya**

pajak karena, penerimaan pajak juga akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana umum, jalan raya, dan lain – lain.

### 5.3. **Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Dari hasil kesimpulan pertama mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang Wajib Pajak tentang peraturan pajak. Ketika seorang Wajib Pajak memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Oleh sebab itu penulis menyarankan pemahaman seorang Wajib Pajak terus ditingkatkan sehingga semakin Wajib Pajak memahami tentang peraturan perpajakan serta tentang peraturan pajak serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
2. Hasil kesimpulan kedua terkait mengenai mengenai pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat berpengaruh. Hal tersebut disebabkan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratam Bekasi Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan resiko yang muncul pada seorang Wajib Pajak di dalam kegiatan perpajakannya. Penulis mencoba memberi saran dari hasil tersebut bahwa Wajib Pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu diharapkan Wajib Pajak lebih

**Universitas Bhayangkara Jaya**

memikirkan lagi dalam pemahaman pajak terkait risiko-risiko yang bisa muncul dalam Wajib Pajak itu sendiri.

3. Hasil kesimpulan ketiga mengenai pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat berpengaruh secara signifikan. Artinya variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga disebabkan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang Wajib Pajak di dalam kegiatan perpajakannya. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga harus melihat risiko yang sering ada dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Pemahaman tentang peraturan pajak dan preferensi seseorang dalam kemunculan risiko memiliki peran dalam kepatuhan Wajib Pajak bagi seseorang. Wajib Pajak yang paham akan perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara membayar pajak dan memiliki tingkat preferensi tinggi dalam menghadapi risiko akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan pembangunan Negara melalui perpajakan.